



PUTUSAN

Nomor: 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **xxx bin xxx**, NIK: xxx, Tempat, Tgl. Lahir: Semarang, 7 Agustus 1956, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SLTA, Agama: Islam, Nomor HP: 081393570678, Tempat Kediaman di: xxx RT/RW. 004/011, Xxx, Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor: 379/INS/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 bertindak juga atas nama Pemberi Kuasa:
  - a. **Xxx binti xxx**, NIK: xxx, Tempat, Tgl. Lahir: Semarang, 14 Desember 1957, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Diploma III, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: xxx Blok J 2 No.38 RT/RW 002/014, xxx, xxx, Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
  - b. **Xxx bin xxx**, NIK: 3171060511710003, Tempat, Tgl. Lahir: Sukoharjo, 5 Nopember 1971, Pekerjaan: PNS, Pendidikan: S1, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: Jl. xxx II no. 25 RT/RW 015/008, xxx, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
  - c. **Xxx bin xxx**, NIK: 3276023005730001, Tempat, Tgl. Lahir: Sukoharjo, 30 Mei 1973, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: S1, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: Perum xxx II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok J.I . No.30 RT/RW 001/022, xxx, xxx, xxx, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

d. **Xxx bin xxx**, NIK: 3275110804750001, Tempat, Tgl. Lahir: Sukoharjo, 8 April 1975, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: Diploma III, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: xxx Blok J 10/10 RT/RW 005/025 xxx, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

2. **Xxx binti xxx**, NIK: xxx, Tempat, Tgl. Lahir: Semarang xxx, Pekerjaan: Pensiunan, Pendidikan: S2, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: xxx RT/RW. 003/001, Xxx, Xxx, Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

3. **Xxx binti xxx**, NIK: 3372015511670002, Tempat, Tgl. Lahir: Sukoharjo, xxx, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: Diploma III, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: Jl. Xxx RT/RW. 003/013, Xxx, Xxx, Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

4. **Xxx binti xxx**, NIK: 3311085911690002, Tempat, Tgl. Lahir: Sukoharjo, 19 Nopember 1969, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: S1, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: xxx Blok A.48 RT/RW 002/009, xxx, Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**MELAWAN**

1. **Xxx binti xxx**, Tgl. Lahir: 59 tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: Diploma III, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: xxx, Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Xxx bin xxx**, Tgl. Lahir: 57 tahun, Pekerjaan: Pensiunan, Pendidikan: S1, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: xxx, Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Xxx bin Xxx**, NIK: 3275121302790009, Tgl. Lahir: 18 Februari 1979, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, Agama: Islam, Tempat Kediaman di: Jl. xxx, Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Xxx bin Xxx**, NIK: 3275121406800005, Tempat, Tgl. Lahir: Jakarta, xxx, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, Agama: Katolik, Tempat Kediaman di: Jl. xxx, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Xxx bin Xxx**, Tempat, Tgl. Lahir: tahun, Pekerjaan: swasta, Pendidikan: SLTA, Agama: Katolik, Tempat Kediaman di: Jl. xxx D7 No 80, xxx RT02/Rw07, xxx, xxx, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor: 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro dengan Almarhumah KAMIJEM alias Kamiyem binti Mentodimedjo, yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo (Nomor 483/487 tanggal 24 Pebruari 1920), selama dalam masa pernikahan belum pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro dengan Almarhumah KAMIJEM alias Kamiyem binti Mentodimedjo, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama:
  - 1) Almarhumah Sri Sudaryatmi binti xxx (anak pertama: perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1993 sesuai dengan

Halaman 3 dari 25, Putusan No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 18 April 1993, mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:

- a. Wahyu WidiNugroho. bin Xxx (Tergugat III)
  - b. Xxx bin Xxx (Tergugat IV)
  - c. Xxx bin Xxx (Tergugat V)
- 2) xxx bin xxx (anak kedua: laki-laki) (Penggugat I)
  - 3) Xxx binti xxx (anak ketiga: perempuan) (Penggugat II)
  - 4) Xxx binti xxx (anak keempat: perempuan) (Penggugat III)
  - 5) Xxx binti xxx (anak kelima: perempuan) (Tergugat I)
  - 6) Xxx bin xxx (anak keenam: laki-laki) (Tergugat II)
  - 7) Xxx binti xxx (anak ketujuh: perempuan) (Penggugat IV)
  - 8) Xxx binti xxx (anak kedelapan: perempuan) (Penggugat V)
  - 9) Xxx bin xxx (anak kesembilan: laki-laki) (Penggugat VI)
  - 10) Xxx bin xxx (anak kesepuluh: laki-laki) (Penggugat VII)
  - 11) Xxx bin xxx (anak kesebelas: laki-laki) (Penggugat VIII).
3. Bahwa Ibu KAMIJEM alias Kamiyem binti Mentodimedjo telah meninggal dunia pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 5 bulan Juli tahun 2022.
  4. Bahwa Bapak DAMANHURI bin Moeh Asro telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-11072017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 11 bulan Juli tahun 2017.
  5. Bahwa almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro dan almarhumah KAMIJEM alias Kamiyem binti Mentodimedjo ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris, yaitu:
    - 1) Almarhumah Sri Sudaryatmi binti xxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 18 April 1993 (anak pertama: perempuan) mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:

Halaman 4 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Xxx bin Xxx
- b. Xxx bin Xxx
- c. Xxx bin Xxx
- 2) xxx bin xxx (anak kedua: laki-laki).
- 3) Xxx binti xxx (anak ketiga: perempuan).
- 4) Xxx binti xxx (anak keempat: perempuan).
- 5) Xxx binti xxx (anak kelima: perempuan).
- 6) Xxx bin xxx (anak Keenam: laki-laki).
- 7) Xxx binti xxx (anak ketujuh: perempuan).
- 8) Xxx binti xxx (anak kedelapan: perempuan).
- 9) Xxx bin xxx (anak kesembilan: laki-laki).
- 10) Xxx bin xxx (anak kesepuluh: laki-laki).
- 11) Xxx bin xxx (anak kesebelas: laki-laki).
6. Bahwa almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa:
  - 1) Sebidang tanah sawah di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 1745 M<sup>2</sup>.  
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 2245/1974 atas nama: almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro.
  - 2) Sebidang tanah sawah di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 1500 M<sup>2</sup>.  
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 2247/1974 atas nama: almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro
  - 3) Sebidang tanah Pekarangan dan Bangunan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, dengan luas lebih kurang 98 M<sup>2</sup>.  
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9 atas nama: almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro
  - 4) Sebidang tanah Pekarangan dan Bangunan di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 566 M<sup>2</sup>.  
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 779 atas nama: almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro.

Halaman 5 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro (poin 6 nomor 1 s/d 4 semua sertifikat asli sebanyak 4 (empat) buah dan hasil sawah semua dibawa oleh Xxx bin xxx (Tergugat II).
8. Bahwa para Penggugat bersama dengan para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah Keluarga berkali kali guna menyelesaikan tentang harta peninggalan almarhum xxx bin Moeh Asro, bahkan yang terakhir bermusyawarah sampai tingkat Kelurahan dan dimediasi oleh Bp. Lurah Xxx, pada tanggal 11 Juni 2022, dan dihadiri semua ahli waris yang datang langsung maupun melalui Zoom, kecuali Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V bahkan para Tergugat tidak punya etika baik untuk hadir dan tidak mau menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah para Penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka penyelesaian harta warisan tersebut, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro adalah:
  - 1) Almarhumah Sri Sudaryatmi binti xxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 18 April 1993 (anak pertama: perempuan) mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:
    - a. Xxx bin Xxx
    - b. Rudy HendriAnto bin Xxx
    - c. Xxx bin Xxx
  - 2) xxx bin xxx (anak kedua: laki-laki).
  - 3) Xxx binti xxx (anak ketiga: perempuan).
  - 4) Xxx binti xxx (anak keempat: perempuan).

Halaman 6 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Xxx binti xxx (anak kelima: perempuan).
- 6) Xxx bin xxx (anak Keenam: laki-laki).
- 7) Xxx binti xxx (anak ketujuh: perempuan).
- 8) Xxx binti xxx (anak kedelapan: perempuan).
- 9) Xxx bin xxx (anak kesembilan: laki-laki).
- 10) Xxx bin xxx (anak kesepuluh: laki-laki).
- 11) Xxx bin xxx (anak kesebelas: laki-laki).
3. Menetapkan harta warisan almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro yang belum dibagi sebagai berikut:
  - 1) Sebidang tanah sawah di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 1745 M<sup>2</sup>.  
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 2245/1974 atas nama: almarhum xxx bin Moeh Asro
  - 2) Sebidang tanah sawah di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 1500 M<sup>2</sup>.  
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 2247/1974 atas nama: almarhum xxx bin Moeh Asro
  - 3) Sebidang tanah Pekarangan dan Bangunan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, dengan luas lebih kurang 98 M<sup>2</sup>.  
Sebagai tanda bukti hak sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9 atas nama: almarhum xxx bin Moeh Asro
  - 4) Sebidang tanah Pekarangan dan Bangunan di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 566 M<sup>2</sup>.  
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 779 atas nama: almarhum xxx bin Moeh Asro.
4. Menetapkan bagian waris masing-masing para Penggugat dan para Tergugat.
5. Menghukum para Tergugat untuk segera membagi semua harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum DAMANHURI bin Moeh Asro kepada masing-masing ahli waris yang berhak, bilamana pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natural/fisik, maka dilakukan dengan jalan dijual (proses penjualan dikuasakan pada Penggugat I) dan hasil

Halaman 7 dari 25, Putusan No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, serta apabila tetap tidak bisa dilaksanakan maka dilakukan dengan jalan lelang dan hasil lelang dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.

6. Menetapkan bahwa sertifikat lama (tersebut pada alasan dalil-dalil gugatan para Penggugat poin 6 angka 1 s/d 4) tidak berlaku lagi dan penerbitan sertifikat baru.
7. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

### SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Penggugat supaya dapat menyelesaikan pembagian waris dengan cara damai dengan para Tergugat, tetapi para Penggugat menyatakan telah berupaya mediasi dengan para Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga para Penggugat menempuh pembagian waris dengan jalur gugatan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan para Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDARYANTO NIK: xxx tanggal 16-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUDARYANTO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 7 Juli 2022, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 8 dari 25, Putusan No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3311115412570005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 7 Juli 2022, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, SE, MM NIK: 3311065206610004 tanggal 5-07-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 21 Februari 1991, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3372015511670002 tanggal 2-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Maret 1995, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3311085911690002 tanggal 22-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 3 April 1995, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.10);

Halaman 9 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3117060611710003 tanggal 08-07-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Oktober 1989, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3276023005730001 tanggal 23-12-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 23 Agustus 2022, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3275110804750001 tanggal 18-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Oktober 1989, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama KAMIJEM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 5 Juli 2022, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DAMANHURI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 11 Juli 2017, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.18);

Halaman 10 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama SRI SUDARYATMI, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit St. Carolus, tanggal 18 April 1993, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan namun tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi Surat Nikah No. 483/487 atas nama xxx dan Kamijem yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Weru, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 24 Nopember 1950, telah telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi Silsilah Keturunan Alm. xxx dan Alm. Kamiyem. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 195/Xxx/1999 tanggal 21 Desember 1999, seluas 98 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxx, Desa Xxx, tercatat atas nama DAMANHURI. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan Buku Tanah dari BPN Sukoharjo (P.22);
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 779 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 11376/1976 tanggal 11-11-1976, seluas 566 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kelurahan Xxx, tercatat atas nama DAMANHURI. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan Buku Tanah dari BPN Sukoharjo (P.23);
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 132 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 3348/1974 tanggal 15-4-1974, seluas 1745 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kelurahan Xxx, tercatat atas nama DAMANHURI. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan Buku Tanah dari BPN Sukoharjo (P.24);

Halaman 11 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 134 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 3350/1974 tanggal 15-4-1974, seluas 1500 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kelurahan Xxx, tercatat atas nama DAMANHURI. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan Buku Tanah dari BPN Sukoharjo (P.25)

Bahwa selain bukti-bukti surat para Penggugat juga mengajukan satu saksi, yaitu Xxx, umur 62 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun xxx RT.02 RW.02 Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sukoharjo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat dan juga Petugas Pemungut PBB;
- Bahwa saksi kenal dengan xxx dan Istrinya, keduanya sudah meninggal, tapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa xxx dan Istrinya mempunyai 11 orang anak, semuanya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya xxx hanya mempunyai 1 orang istri;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan xxx yang menjadi objek sengketa, yaitu ada 4 objek, tanah pekarangan 2 buah, tanah sawah 2 buah;
- Bahwa tanah pekarangan, yang pertama di Xxx, ada rumah di atasnya. Yang kedua di Xxxxxx, kosong;
- Bahwa tanah sawah, yang pertama di depan Kantor KPU, yang kedua di depan SD;
- Bahwa dalam PBB semua objek tersebut masih tercatat atas nama xxx;

Bahwa selain dari itu terhadap objek perkara telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 yang hasil pemeriksaannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 12 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak para Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis ke persidangan yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat agar melakukan pembagian waris menurut Hukum Islam di antara para Penggugat dan para Tergugat atas harta peninggalan dari Almarhum DAMANHURI berupa tanah dan rumah sebagaimana disebutkan dalam posita 6 (enam) gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut adalah perkara di bidang kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan harta yang menjadi objek perkara semuanya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak keturunan Almarhum xxx bin Moeh Asro dari pernikahannya dengan Almarhumah Kamijem alias Kamiyem binti Mentodimedjo, dan Almarhum xxx bin Moeh Asro meninggalkan harta yang belum dibagi, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah sawah di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 1745 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2245/1974 atas nama: DAMANHURI. (*objek perkara 1*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah sawah di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 1500 M<sup>2</sup>. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2247/1974 atas nama: DAMANHURI. (*objek perkara II*);
3. Sebidang tanah Pekarangan dan Bangunan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, dengan luas lebih kurang 98 M<sup>2</sup>. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9 atas nama: DAMANHURI. (*objek perkara III*);
4. Sebidang tanah Pekarangan dan Bangunan di Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, dengan luas lebih kurang 566 M<sup>2</sup>. Sertifikat Hak Milik Nomor: 779 atas nama: DAMANHURI. (*objek perkara IV*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.25, satu orang saksi, dan satu orang Pegawai Kantor BPN Kabupaten Sukoharjo. Bukti-bukti tersebut semuanya telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR serta Pasal 1867-1880 BW, dan isi dari bukti-bukti tersebut relevan dengan materi gugatan para Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 37 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama penyelesaian sengketa waris harus meliputi tahapan sebagai berikut: (1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris; (2) penentuan mengenai harta peninggalan; (3) penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan (4) melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

### Penentuan Ahli Waris

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) menurut

Halaman 14 dari 25, Putusan No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hubungan darah* yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (2) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Akta Nikah) terbukti bahwa xxx telah menikah dengan Kamijem pada tanggal 24 Nopember 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16 (Akta Kelahiran), dan keterangan saksi terbukti bahwa pernikahan xxx dengan Kamijem dikaruniai 11 orang anak, yaitu: Sri Sudaryatmi, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Tergugat I, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 terbukti bahwa xxx dan Kamijem telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 5 September 2015 dan tanggal 25 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 terbukti bahwa anak pertama dari xxx dan Kamijem yang bernama Sri Sudaryatmi telah meninggal dunia lebih dahulu, yakni pada tanggal 18 April 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.3, P.5, P.7, P.9, P.11, P.13, dan P.15, serta keterangan saksi, terbukti bahwa semua anak dari Almarhum xxx adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa saat Almarhum xxx meninggal dunia tanggal 5 September 2015, ahli waris yang ada hanyalah *menurut hubungan darah*, yaitu anak-anak dari Almarhum xxx. Mereka adalah:

- 1) xxx (Penggugat I),
- 2) Xxx (Penggugat II),
- 3) Xxx (Penggugat III),
- 4) Xxx (Tergugat I),
- 5) Xxx (Tergugat II),
- 6) Xxx (Penggugat IV),

Halaman 15 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Xxx (Penggugat V),
- 8) Xxx (Penggugat VI),
- 9) Xxx (Penggugat VII), dan
- 10) Xxx (Penggugat VIII)

Menimbang, bahwa anak pertama dari Almarhum xxx, yaitu Sri Sudaryatmi, telah meninggal lebih dahulu, namun mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:

- 1) Xxx (Tergugat III),
- 2) Xxx (Tergugat IV), dan
- 3) Xxx (Tergugat V),

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Berdasarkan ketentuan ini, maka kedudukan Almarumah Sri Sudaryatmi dapat digantikan anaknya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat diketahui bahwa dari ketiga anak Almarhumah Sri Sudaryatmi tersebut dua orang adalah beragama Katholik, yakni Xxx (Tergugat IV) dan Xxx (Tergugat V). Dengan demikian, yang menjadi ahli waris pengganti adalah Xxx (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah dapat ditetapkan bahwa ahli waris Almarhum xxx adalah:

- 1) *Almarhumah* Sri Sudaryatmi (digantikan oleh Xxx/ Tergugat III)
- 2) xxx (Penggugat I),
- 3) Xxx (Penggugat II),
- 4) Xxx (Penggugat III),
- 5) Xxx (Tergugat I),
- 6) Xxx (Tergugat II),
- 7) Xxx (Penggugat IV),
- 8) Xxx (Penggugat V),
- 9) Xxx (Penggugat VI),
- 10) Xxx (Penggugat VII), dan

Halaman 16 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



11) Xxx (Penggugat VIII)

## Penentuan Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang harta peninggalan dari Almarhum xxx, Penggugat telah mengajukan bukti surat terdiri dari P.22 sampai P.25, dan satu orang saksi bernama Xxx (62 tahun);

Menimbang, bahwa bukti surat P.22 sampai P.25 merupakan fotokopi dari Sertipikat Hak Milik atas nama xxx, namun tidak ditunjukkan aslinya, karena Sertipikat asli dipegang oleh Tergugat II. Namun bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan Buku Tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukarjo yang ternyata telah sesuai, yang semuanya masih tercatat atas nama xxx, belum ada peralihan hak kepada siapapun. Bukti-bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Xxx, dan dikuatkan pula oleh hasil pemeriksaan setempat, di mana keempat objek perkara seperti tersebut di atas telah dibenarkan oleh pihak Kelurahan dan Desa setempat sebagai milik dari Almarhum xxx. Oleh sebab itu, menurut Majelis bukti P.22 sampai P.25 telah memiliki nilai pembuktian yang cukup, sehingga dengan demikian terbukti bahwa keempat objek perkara yang didalilkan para Penggugat adalah harta milik dari Almarhum xxx. Hanya saja, dalam proses pembuktian diketahui bahwa untuk objek perkara I dan II, dalam posita gugatan Penggugat ada kesalahan kutip nomor sertifikat, yakni untuk objek perkara I tertulis: Sertifikat Hak Milik Nomor: 2245/1974, seharusnya: Sertifikat Hak Milik Nomor: 132, sedangkan untuk objek perkara II tertulis: Sertifikat Hak Milik Nomor: 2247/1974, seharusnya: Sertifikat Hak Milik Nomor: 134. Selain itu, dari hasil pemeriksaan setempat terhadap keempat objek perkara diperoleh data tambahan untuk masing-masing objek, yaitu alamat atau letak objek dan batas-batas objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah dapat ditetapkan bahwa harta waris dari Almarhum xxx adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No: 132 atas nama pemegang hak DAMANHURI, luas  $\pm 1745 \text{ m}^2$ ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kalurahan Xxx RW.1 RW.2, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Sawah Kas Desa
- Selatan : Jalan
- Barat : Sawah Didik Nurhadi

2. Sebidang tanah sawah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No: 134 atas nama pemegang hak DAMANHURI, luas  $\pm 1500 \text{ m}^2$ , terletak di Kalurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Besar
- Timur : Tanah Sri Suyati
- Selatan : Jalan Setapak
- Barat : Tanah Ir. Suhartono

3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 9 atas nama pemegang hak DAMANHURI, seluas  $\pm 98 \text{ m}^2$ , terletak di Perumahan Griya Xxx Indah RT.4 RW.11, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan/Gg. Melati
- Timur : Tanah Agung Putranto
- Selatan : Sawah
- Barat : Tanah Bambang

4. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No: 779 atas nama pemegang hak DAMANHURI, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ , terletak di Xxxxxx RT.3 RW.2, Kalurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Wariman
- Timur : Jalan
- Selatan : Jalan
- Barat : Tanah Selamat Martono

Halaman 18 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum xxx dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa ahli waris dari Almarhum xxx adalah semuanya anak kandung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam anak perempuan apabila bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dengan demikian, bagian masing-masing untuk 11 (sebelas) orang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sri Sudaryatmi (Almarhumah), mendapat 1/16 bagian
- 2) xxx (Penggugat I), mendapat 2/16 bagian
- 3) Xxx (Penggugat II), mendapat 1/16 bagian
- 4) Xxx (Penggugat III), mendapat 1/16 bagian
- 5) Xxx (Tergugat I), mendapat 1/16 bagian
- 6) Xxx (Tergugat II), mendapat 2/16 bagian
- 7) Xxx (Penggugat IV), mendapat 1/16 bagian
- 8) Xxx (Penggugat V), mendapat 1/16 bagian
- 9) Xxx (Penggugat VI), mendapat 2/16 bagian
- 10) Xxx (Penggugat VII), mendapat 2/16 bagian
- 11) Xxx (Penggugat VIII), mendapat 2/16 bagian

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Sri Sudaryatmi telah meninggal dunia maka seluruh bagian warisnya (1/16) menjadi bagian ahli waris pengganti (Xxx/Tergugat III). Namun, oleh karena anak dari Almarhumah Sri Sudaryatmi ada 3 orang, yakni 2 orang beragama selain Islam (Katholik), yaitu: Xxx (Tergugat IV) dan Xxx (Tergugat V), maka sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam dapat diberi wasiat wajibah, Majelis Hakim berpendapat kedua anak tersebut patut diberi wasiat wajibah dengan bagian maksimal 1/3 (sepertiga) harta waris. Berdasarkan



pertimbangan tersebut, maka pembagian atas warisan yang menjadi bagian dari Almarhumah Sri Sudaryatmi (1/16) adalah sebagai berikut:

- 1) Xxx (Tergugat III), mendapat bagian waris 1/3 dari 1/16;
- 2) Xxx (Tergugat IV), mendapat wasiat wajibah 1/3 dari 1/16;
- 3) Xxx (Tergugat V), mendapat wasiat wajibah 1/3 dari 1/16;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga menuntut supaya sertifikat lama dari keempat objek perkara dinyatakan tidak berlaku dan diterbitkan sertifikat baru;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, karena pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum 6 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan para Tergugat sama-sama mendapat bagian waris, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum xxx adalah sebagai berikut:
  - 1) Almarhumah Sri Sudaryatmi (anak perempuan kandung yang kedudukannya digantikan oleh Xxx/Tergugat III);
  - 2) xxx (anak laki-laki kandung/Penggugat I),
  - 3) Xxx (anak perempuan kandung/Penggugat II),
  - 4) Xxx (anak perempuan kandung/Penggugat III),
  - 5) Xxx (anak perempuan kandung/Tergugat I),
  - 6) Xxx (anak laki-laki kandung/Tergugat II),
  - 7) Xxx (anak perempuan kandung/Penggugat IV),
  - 8) Xxx (anak perempuan kandung/Penggugat V),

Halaman 20 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Xxx (anak laki-laki kandung/Penggugat VI),
- 10) Xxx (anak laki-laki kandung/Penggugat VII), dan
- 11) Xxx (anak laki-laki kandung/Penggugat VIII)

### 3. Menetapkan harta-harta berupa:

- 1) Sebidang tanah sawah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No: 132 atas nama pemegang hak DAMANHURI, luas  $\pm$  1745 m<sup>2</sup>, terletak di Kalurahan Xxx RW.1 RW.2, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan
  - Timur : Sawah Kas Desa
  - Selatan : Jalan
  - Barat : Sawah Didik Nurhadi
- 2) Sebidang tanah sawah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No: 134 atas nama pemegang hak DAMANHURI, luas  $\pm$  1500 m<sup>2</sup>, terletak di Kalurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Besar
  - Timur : Tanah Sri Suyati
  - Selatan : Jalan Setapak
  - Barat : Tanah Ir. Suhartono
- 3) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 9 atas nama pemegang hak DAMANHURI, seluas  $\pm$  98 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Xxx Indah RT.4 RW.11, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan/Gg. Melati
  - Timur : Tanah Tanah Agung Putranto
  - Selatan : Sawah
  - Barat : Tanah Bambang
- 4) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No: 779 atas nama pemegang hak DAMANHURI, luas  $\pm$  566 m<sup>2</sup>, terletak di Xxxxxx RT.3 RW.2,

Halaman 21 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



Kalurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,  
dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Wariman
- Timur : Jalan
- Selatan : Jalan
- Barat : Tanah Selamat Martono

adalah harta warisan Almarhum xxx yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

4. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan Almarhum xxx adalah sebagai berikut:

- 1) *Almarhumah* Sri Sudaryatmi, mendapat 1/16 bagian
- 2) xxx (Penggugat I), mendapat 2/16 bagian
- 3) Xxx (Penggugat II), mendapat 1/16 bagian
- 4) Xxx (Penggugat III), mendapat 1/16 bagian
- 5) Xxx (Tergugat I), mendapat 1/16 bagian
- 6) Xxx (Tergugat II), mendapat 2/16 bagian
- 7) Xxx (Penggugat IV), mendapat 1/16 bagian
- 8) Xxx (Penggugat V), mendapat 1/16 bagian
- 9) Xxx (Penggugat VI), mendapat 2/16 bagian
- 10) Xxx (Penggugat VII), mendapat 2/16 bagian
- 11) Xxx (Penggugat VIII), mendapat 2/16 bagian

5. Menetapkan bagian ahli waris terhadap bagian warisan *Almarhumah* Sri Sudaryatmi (diktum angka 4.1) adalah sebagai berikut:

- 1) Xxx (Tergugat III), mendapat bagian waris 1/3 dari 1/16;
- 2) Xxx (Tergugat IV), mendapat wasiat wajibah 1/3 dari 1/16;
- 3) Xxx (Tergugat V), mendapat wasiat wajibah 1/3 dari 1/16;

5. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dijual lelang dan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menyatakan Petitum 6 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.005.000,00 (enam juta lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa 19 Desember 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Darman Harun, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Selasa 27 Desember 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhtar, M.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh



ttd

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Halaman 24 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan dan Descente	: Rp310.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp3.105.000,00
4. Biaya Descente	: Rp2.465.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp6.005.000,00</b>

Halaman 25 dari 25, Pututasn No. 1148/Pdt.G/2022/PA.Skh